BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tebing Tinggi, 27 Januari 2026

Kepada :

Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Empat Lawang
2. Asisten/Staf Ahli Bupati Empat Lawang
3. Inspektur Kab. Empat Lawang
4. Sekretaris DPRD Kab. Empat Lawang
5. Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kab. Empat Lawang
6. Kepala Bagian SETDA Empat Lawang
7. Camat se-Kab. Empat Lawang
8. Lurah se-Kab Empat Lawang

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 02 /SE/BKPSDM/2026

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

DI LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

Menindaklanjuti Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, sebagai pedoman bagi pegawai ASN Kabupaten Empat Lawang maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan kebijakan mengenai penggunaan pakaian seragam batik Korpri yakni pada waktu:

1) Setiap hari kamis;
2) Upacara hari ulang tahun Korpri;
3) Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
4) Upacara hari besar nasional;
5) Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh penjabat yang berwenang;
6) Pelantikan pegawai ASN penjabat manajerial dan fungsional; atau
7) Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD